



**KEUCHIK GAMPONG SEUNEBOK PADANG
KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA**

QANUN GAMPONG SEUNEBOK PADANG

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN 04 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) MAKMUR BERSAMA SEUNEBOK
PADANG SEUNEBOK PADANG SEUNEBOK PADANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

KEUCHIK GAMPONG SEUNEBOK PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong Seunebok Padang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong;

 b. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Gampong dapat berjalan sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dibuat Qanun Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor: 226);

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG SEUNEBOK PADANG

Dan

KEUCHIK GAMPONG SEUNEBOK PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN 04 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
MAKMUR BERSAMA SEUNEBOK PADANG SEUNEBOK PADANG
SEUNEBOK PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Seunebok Padang yang berkedudukan di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong Seunebok Padang.
3. Keuchik Gampong adalah Keuchik Gampong Seunebok Padang.
4. Tuha Peut Gampong, selanjutnya disebut TPG, adalah TPG Gampong Seunebok Padang.
5. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat antara TPG dan Keuchik Gampong.
6. Keputusan Keuchik adalah Keputusan Keuchik Gampong Seunebok Padang.
7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Usaha Milik Gampong adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa.
9. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG Makmur Bersama Seunebok Padang Gampong Seunebok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

10. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Seunebok Padang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Seunebok Padang.
11. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
12. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
13. Kekayaan Gampong yang dipisahkan adalah kekayaan Gampong yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Gampong pada BUMG.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong Seunebok Padang, bersama TPG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Aset Gampong adalah barang milik Gampong Seunebok Padang yang berasal dari kekayaan asli Gampong Seunebok Padang, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Aset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
17. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham gampong pada BUMG.
18. Anggaran Dasar BUMG adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong dan/atau Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG.
19. Anggaran Rumah Tangga BUMG adalah penjabaran dari Anggaran Dasar BUMG dimana penetapan dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.
20. Organisasi BUMG adalah kelengkapan organisasi BUMG yang terdiri atas Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB II PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMG

Bagian Kesatu Pendirian BUMG

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong Seunebok Padang mendirikan BUMG Makmur Bersama Seunebok Padang Seunebok Padang Seunebok Padang.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG Makmur Bersama Seunebok Padang Seunebok Padang Seunebok Padang sebagaimana terlampir dalam Qanun Gampong ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

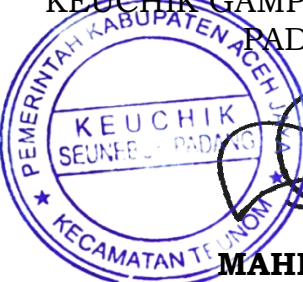
- (1) Qanun Gampong Seunebok Padang Nomor 04 tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Makmur Bersama Seunebok Padang Seunebok Padang Seunebok Padang berikut anggaran dasar BUMG Makmur Bersama Seunebok Padang Seunebok Padang Seunebok Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUMG dipilih kembali dan ditetapkan melalui Musyawarah Gampong tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong.

Pasal 5

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Seunebok Padang

Ditetapkan di : Seunebok Padang
pada tanggal : 20 Maret 2024

KEUCHIK GAMPONG SEUNEBOK
PADANG



MAHDI. HR

Diundangkan di : Seunebok Padang
pada tanggal : 20 Maret 2024

SEKRETARIS GAMPONG SEUNEBOK PADANG



SIDIK MUKLIS, S.Pd.I

LEMBARAN GAMPONG SEUNEBOK PADANG TAHUN 2022 NOMOR 04